

BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS
TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2023/2024 Genap (2024.1)

Nama Mahasiswa :NURDIANSYAH NURDIN
Nomor Induk Mahasiswa/NIM :050347214
Tanggal Lahir :18-12-1987
Kode>Nama Mata Kuliah :HKUM4403/ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
Kode>Nama Program Studi : 311/ILMU HUKUM
Kode>Nama UT-Daerah :80/MAKASSAR
Hari/Tanggal UAS THE :SABTU/06-07-2024

Tanda Tangan Peserta Ujian



Petunjuk

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

**Surat Pernyataan Mahasiswa
Kejujuran Akademik**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NURDIANSYAH NURDIN
NIM : 050347214
Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM4403/Illmu Perundang-Undangan
Fakultas : HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK (FHISIP)
Program Studi : ILMU HUKUM

UT-Daerah : MAKASSAR

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiaris atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Bulukumba, 06 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



NURDIANSYAH NURDIN

1.A. Kedudukan Pancasila dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia:

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap undang-undang dan kebijakan negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi landasan filosofis, moral, dan etika bagi setiap peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Peran dan Hubungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPIP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjadi Penjaga Ideologi di Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPIP): BPIP didirikan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan memfasilitasi implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran BPIP mencakup penyusunan strategi, koordinasi, dan supervisi terhadap berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan penegakan Pancasila di seluruh sektor masyarakat. BPIP bekerja untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi panduan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

- Mahkamah Konstitusi (MK): MK bertanggung jawab sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kekuasaan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara, memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Putusan MK dapat mempengaruhi arah kebijakan negara dalam memastikan konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan melindungi keutuhan ideologi negara.

Secara keseluruhan, BPIP dan MK memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap menjadi landasan utama bagi pembentukan perundang-undangan dan keputusan hukum di Indonesia, menjaga konsistensi dan keberlanjutan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Dalam kasus yang disebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang penting dalam membentuk norma hukum baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia melalui putusannya terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu. Berikut adalah analisis kewenangan MK dan dampaknya terhadap pembentukan norma hukum:

A.Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK):

- MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk menilai apakah suatu pasal atau ketentuan undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

- Dalam kasus ini, MK memutuskan bahwa pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena

atau tidak.

- Dalam kasus ini, MK memutuskan bahwa pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena menetapkan batasan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, kecuali bagi mereka yang sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

B. Pembentukan Norma Hukum Baru:

- Putusan MK mengenai ketidaksesuaian pasal tersebut dengan konstitusi menyebabkan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti, secara efektif, pasal tersebut dianggap tidak berlaku.

- MK juga memberikan interpretasi baru terkait usia minimum calon presiden dan wakil presiden, yaitu bahwa seseorang di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri jika memiliki pengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang dipilih melalui pemilu.

C. Dampak Terhadap Sistem Perundang-undangan:

- Putusan MK tidak hanya mengoreksi ketidaksesuaian antara UU dan UUD 1945, tetapi juga memberikan arah baru terhadap interpretasi konstitusi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden.

- Dampaknya adalah terbentuknya norma hukum baru yang harus dipatuhi oleh pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. Norma ini mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak harus memiliki usia minimal 40 tahun, selama mereka memiliki pengalaman yang diakui sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang dipilih melalui pemilu.

Dengan demikian, putusan MK dalam kasus ini tidak hanya menegaskan kewenangannya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga secara efektif membentuk norma hukum baru yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hal ini menunjukkan peran MK dalam mengembangkan sistem perundang-undangan yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara.

3. Ya, meskipun suatu RUU tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetap bisa dilakukan pembahasan di DPR. Prolegnas adalah instrumen perencanaan yang menyusun prioritas pembentukan undang-undang, tetapi tidak mengikat secara mutlak. DPR memiliki kewenangan untuk membahas RUU yang diajukan, baik yang termasuk dalam Prolegnas maupun yang tidak termasuk.

Pembahasan RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas biasanya akan mengikuti prosedur yang sama seperti pembahasan RUU yang termasuk dalam Prolegnas. Namun, biasanya RUU yang masuk dalam Prolegnas memiliki prioritas yang lebih tinggi untuk dibahas terlebih dahulu. RUU yang tidak masuk Prolegnas dapat diajukan oleh anggota DPR, pemerintah, atau pihak lain yang berwenang mengusulkan RUU.

Jadi, meskipun tidak masuk dalam Prolegnas, suatu RUU tetap bisa menjadi bahan pembahasan di DPR asalkan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam pembuatan Naskah Akademik untuk suatu peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada:

- Identifikasi Masalah: Naskah Akademik harus memulai dengan identifikasi yang jelas terhadap masalah hukum atau permasalahan yang ingin diatur oleh regulasi yang direncanakan.

- Landasan Hukum: Naskah Akademik perlu memuat analisis mendalam terhadap landasan hukum yang relevan, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan yang ada, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

- Kajian Teori dan Praktik: Dilakukan penelitian atau pengkajian yang menyeluruh terhadap teori-teori hukum yang relevan serta praktek-praktek yang ada terkait dengan masalah yang dibahas.

- Analisis Perbandingan: Naskah Akademik dapat memuat analisis perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara lain atau di daerah lain yang memiliki regulasi serupa.

- Solusi Hukum: Memberikan solusi konkret terhadap masalah hukum yang diidentifikasi, yang biasanya berupa draft atau rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun secara detail dan sistematis.

- Justifikasi dan Pertimbangan: Memuat justifikasi mengenai kebutuhan dan relevansi dari regulasi yang direncanakan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari penyusunan regulasi tersebut.

- Kesimpulan dan Rekomendasi: Mengakhiri dengan kesimpulan yang menguraikan manfaat dari regulasi yang direncanakan serta rekomendasi terhadap langkah-langkah implementasi.

- Referensi dan Daftar Pustaka: Menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.

Naskah Akademik harus disusun dengan hati-hati dan memenuhi standar akademik untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan analisis yang mendalam



